

**SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**  
**NOMOR : 420/11935/2003**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Brebes setelah membaca ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh Pimpinan Ranting Muhi Kalerang Kecamatan Bumihyu Kabupaten Brebes Nomor : V.A/1.001/2003 tanggal 5 Februari maka sesuai dengan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/C/Kep/L83 tanggal 23 Februari 1983 tentang syarat dan tata cara Sekolah Swasta
  - a. Nomor : 018/C/Kep/L83 tanggal 23 Februari 1983 tentang syarat dan tata cara Sekolah Swasta
  - b. Nomor : 019/C/Kep/L83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standarisasi Sekolah Swasta
3. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor : 8852/C.C7/OT/1998 tanggal 24 Agustus 1998 tentang pembukaan program studi baru dan pendirian SMK Swasta.


Memberi Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta kepada :

Badan Penyelenggara	: Majelis Dikdasmen PCM Kecamatan Bumihyu Brebes						
Alamat	: Jl. Raya Kalerang Bumihyu Brebes						
Nama Sekolah	: SMK Muhammadiyah Bumihyu						
Bidang Keahlian / Program Keahlian	: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>Bisnis Manajemen / Penjualan</td> <td style="text-align: right;">1 (satu) kelas</td> </tr> <tr> <td>Teknik Mesin / Meknik Otomotif</td> <td style="text-align: right;">2 (dua) kelas</td> </tr> <tr> <td>Teknik Elektro / Teknik Audio Video</td> <td style="text-align: right;">1 (satu) kelas</td> </tr> </table>	Bisnis Manajemen / Penjualan	1 (satu) kelas	Teknik Mesin / Meknik Otomotif	2 (dua) kelas	Teknik Elektro / Teknik Audio Video	1 (satu) kelas
Bisnis Manajemen / Penjualan	1 (satu) kelas						
Teknik Mesin / Meknik Otomotif	2 (dua) kelas						
Teknik Elektro / Teknik Audio Video	1 (satu) kelas						
Alamat Sekolah	: Jl. Raya Kalerang Bumihyu Brebes						
Mulai Tahun Pelajaran	: 2003/2004						

Dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum ditetapkan atau yang disyahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengurahi kepada sifat mencari keuntungan
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari
4. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Persetujuan Sekolah / Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyalahi ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.



Brebes, 12 Mei 2003  
 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Brebes,

**Drs. H. TARSUN, M.M.**  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 130378908

Tembusan Yth :

1. Bupati Brebes
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
3. Kabag Hukum, Organisasi dan Ketertiban Setda Kab. Brebes
4. Ka Sub dm SLTP/Dikmen Dinas P dan K Kab. Brebes
5. Kepala SMK Muhammadiyah Bumihyu